



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
FAKULTAS TEKNIK

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Kentingan Surakarta 57126  
Telepon (0271) 647069, Faksimile (0271) 647069  
Laman <https://ft.uns.ac.id>, Surel: [teknik@ft.uns.ac.id](mailto:teknik@ft.uns.ac.id)

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR : 37A/UN27.08/HK.04/2020

Tentang

PENETAPAN VISI DAN MISI  
PROGRAM STUDI SARJANA TEKNIK SIPIL  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA

- Menimbang : a. bahwa Universitas Sebelas Maret sebagai lembaga tinggi yang menyelenggarakan Program Studi Sarjana Teknik Sipil, mengemban tugas untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, memiliki sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan yang mampu bersaing secara global;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan Studi Sarjana Teknik Sipil diperlukan Visi dan Misi;
- c. bahwa untuk keperluan tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret, yang diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Universitas Sebelas Maret;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/0/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan beberapa perubahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
FAKULTAS TEKNIK

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126  
Telepon (0271) 647069, Faksimile (0271) 647069  
Laman <https://ft.uns.ac.id>, Surel: [teknik@ft.uns.ac.id](mailto:teknik@ft.uns.ac.id)

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 73 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1470);
10. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 4643/UN27.26.2/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Sebelas Maret masa jabatan tahun 2019 – 2023 ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PENETAPAN VISI DAN MISI PROGRAM STUDI SARJANA TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET
- Pertama : Visi dan Misi Program Studi S-1 Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret
1. Visi  
Menjadi Program Studi Sarjana terkemuka di tingkat internasional dalam pengembangan bidang teknik sipil yang berlandaskan nilai-nilai luhur budaya nasional
  2. Misi
    - a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bidang rekayasa sipil dengan selalu mendorong pengembangan diri dosen dan kemandirian mahasiswa dalam memperoleh pengetahuan, ketrampilan, dan sikap
    - b. Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan penemuan baru di bidang rekayasa sipil
    - c. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat di bidang rekayasa sipil yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat
- Kedua : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 6 Januari 2020, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Surakarta

Pada tanggal : 6 Januari 2024

Dekan,



Dr. Techn. Ir. Sholihin As'ad, M.T.

NIP. 196710011997021001